



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Men^{ko} Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	KABUPATEN		NAMA MADRASAH	KABUPATEN	PERUBAHAN NAMA
		UPUT	MAD			
I	D.I. ACEH	1	1	C. MADRASAH ALIYAH	Kab. Aceh Utara	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah Ds. Reudop Kec. Lhot Sukon
		2	2	Madrasah Aliyah Negeri Kluet	Kab. Aceh Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Suak Bakong Jl. Pendidikan No. 2 Suak Bakong Kec. Kluet Selatan
		3	1	Madrasah Aliyah Negeri Kurya	Kodya Binai	Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Kel. Pahlawan Kec. Binai Utara
		4	2	Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan	Kodya Medan	Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Medan
		5	3	Madrasah Aliyah Negeri Gunung Sitoli	Kab. Nias	Madrasah Aliyah Swasta Bhakti Gunung Sitoli Kel. Pasar Gunung Sitoli Kec. Gunung Sitoli
		6	4	Madrasah Aliyah Negeri Pematang Bandar	Kab. Simalungun	Madrasah Aliyah Swasta Ar-Rahman Pematang Bandar Kec. Pematang Bandar
		7	5	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Morawa	Kab. Deli Serdang	Madrasah Aliyah Swasta Yabani Tanjung Morawa Ds. Senan Serembah Kec. Tanjung Morawa
		8	6	Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Pakam	Kab. Deli Serdang	Madrasah Aliyah Swasta Toladan Proyek Depag Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam
		9	7	Madrasah Aliyah Negeri Dolok Masihul	Kab. Deli Serdang	Madrasah Aliyah Swasta Ithiadiyah Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul
		10	8	Madrasah Aliyah Negeri Sorkam	Kab. Tapanuli Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Sorkam Jl. D.I. Panjaitan Kel. Sorkam
		11	9	Madrasah Aliyah Negeri Nagasaribu	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Dinul Islam Nagasaribu Kec. Padang Bolak
		12	10	Madrasah Aliyah Negeri Panyabungan	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah Panyabungan Dalam Uidang Desa Fidoli Lombang Kec. Panyabungan
		13	11	Madrasah Aliyah Negeri Natal	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Ds. Selia Kurya Natal Kec. Natal
		14	12	Madrasah Aliyah Negeri Sipirok	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Bunga Bondar Kec. Sipirok
		15	13	Madrasah Aliyah Negeri Barumun Tengah	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Minmah Pasar Binanga Kec. Barumun Tengah